



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 87/Pdt/2025/PT DKI**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**PT. BANK CENTRAL DAGANG, JAKARTA (Telah Dilikuidasi) CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN)**, beralamat di Gedung Syafrudin Prawiranegara II, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, dalam hal ini diwakili oleh Aloysius Yanis Dhaniarto, Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan, Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-512/MK.1/2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 September 2024 sebagai Pembanding semula Tergugat II;

**I a w a n**

**HERMAN SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Waru I No. 1, Rt. 001, Rw. 009, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUSTINUS TAMPUBOLON, S.H., Dkk. Advokat pada Law Office "J.TAMPUBOLON'S & PARTNERS", berkedudukan di Jalan Raya Alfalah Cikaret, Gang Seroja, No. 100, RT. 02, RW. 05, Cikaret, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2024, Sebagai Terbanding semula Penggugat;

**D a n :**

1. **ALMARHUMAH ANG MARIA FRANSISCA** dengan ahli waris atas nama **TONY Alias GHO NAI TONG, ANTONIUS ANDRE dan DAVID SAMUEL**, bertempat tinggal di Perumahan Cengkareng Indah Blok Ac No. 7, Rt. 006, Rw. 014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I;
2. **KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**, beralamat di Komplek Permata Buana, Jalan Kembangan Raya,

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.1/RW.3, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610, dalam hal ini diwakili oleh Pandu Adi Purnomo, S.H. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1580/ST-31.73.MP.02.02/VIII/2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 3 September 2024, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 87/Pdt/2025/PT DKI tanggal 14 Januari 2025 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 87/Pdt/2025/PT DKI tanggal 14 Januari 2025 untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 686/Pdt.G/2024/PN Jkt.Br t tanggal 13 November 2024, beserta berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor Nomor 686/Pdt.G/2024/PN Jkt.Br t tanggal 13 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt/2025/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menyatakan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 3364/1997 yang tercatat atas nama PT. Bank Central Dagang (in casu : Tergugat II) pada Turut Tergugat dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) PPAT Milwani Ibrahim, SH., No. 954/Cengkar/1997 tanggal 02 Juni 1997 adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Penggugat secara lunas dan seketika, berupa :
  - a. Ganti Kerugian Materiil : Rp551.875.400,00 (lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang dibayarkan secara lunas dan seketika, yang terdiri dari :
    - 1) Kerugian sebesar Rp201.875.400,00 (dua ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang diakibatkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yaitu pembebanan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 3364/1997 tercatat atas nama PT. Bank Central Dagang (in casu : Tergugat II) pada Turut Tergugat dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) PPAT Milwani Ibrahim, SH., No. 954/Cengkar/1997 tanggal 02 Juni 1997 sehingga atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Cengkareng Indah Blok AC No. 7, RT. 006, RW. 014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02209/Kapuk atas nama Ang Maria Fransisca, tidak dapat dilakukan lelang eksekusi guna pelunasan kekurangan atas pembayaran hutang dan bunga hutang dari Tergugat I sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II patut dihukum untuk membayar kerugian sebesar Rp201.875.400,00 (dua ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) tersebut secara tunai dan sekaligus;
    - 2) Kerugian sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) berupa Biaya Appresial dan biaya pengurusan dokumen-dokumen guna pelaksanaan eksekusi lelang atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Cengkareng Indah Blok AC No. 7, RT. 006, RW. 014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 02209/Kapuk atas nama Ang Maria Fransisca, namun dokumen Apresial dan dokumen-dokumen lainnya

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt/2025/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi Lelang atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Cengkareng Indah Blok AC No. 7, RT. 006, RW. 014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 02209/Kapuk atas nama Ang Maria Fransisca menjadi tidak dapat digunakan karena eksekusi lelang atas tanah dan bangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II patut dihukum untuk membayar kerugian sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

- b. Ganti Kerugian Immateriil: Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Kerugian yang timbul akibat kekecewaan Penggugat serta tersitanya waktu, tenaga, dan pikiran Penggugat untuk mengurus seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan untuk keperluan eksekusi Lelang atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Cengkareng Indah Blok AC No. 7, RT. 006, RW. 014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 02209/Kapuk atas nama Ang Maria Fransisca, namun atas sebidang tanah dan bangunan tersebut tidak dilakukan eksekusi lelang akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yaitu pembebanan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 3364/1997 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) PPAT Milwani Ibrahim, SH., No. 954/Cengkar/1997 tanggal 02 Juni 1997, yang tercatat atas nama PT. Bank Central Dagang (in casu : Tergugat II) pada Turut Tergugat, hal ini sesuai dengan berbagai putusan pengadilan diantaranya Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pdt/2011/PT.Smg., antara Robert Mangatas Silitonga melawan PT. Maskapai Lion Air Jakarta dan Putusan No. 305/Pdt.G/2009/PN.Tng., antara Hastjarjo Boedi Wibowo melawan PT. Indonesia Air Asia, dan lain-lain;
5. Memerintahkan Tergugat II melakukan penghapusan/pencoretan catatan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 3364/1997 yang tercatat atas nama PT. Bank Central Dagang (in casu : Tergugat II) pada Turut Tergugat berdasarkan

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt/2025/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) PPAT Milwani Ibrahim, SH., No.

954/Cengkar/1997 tanggal 02 Juni 1997 pada buku tanah hak tanggungan;

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk taat dan tunduk pada putusan perkara a quo;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat diucapkan pada tanggal 13 November 2024 dengan dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat II, Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat serta telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I melalui relaas pemberitahuan isi putusan Tingkat Pertama pada tanggal 15 November 2024, Pembanding semula Tergugat II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 686/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 25 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Desember 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Desember 2024 dan tanggal 4 Desember 2024, oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt/2025/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 686/Pdt.G/2024/PN. Jkt. Brt tanggal 13 November 2024;
3. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding/ Penggugat.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

### MENGADILI :

1. Menolak permohonan banding dari pembanding untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 686/Pdt.G/2024/PN.JKT.BRT, tanggal 13 Nopember 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 686/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 13 November 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat II dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh pihak terbukti buku tanah Hak Guna Bangunan Nomer 2209/Kapuk yang tercatat atas nama Ang Maria Fransisca, sesuai dengan Gambar Situasi tanggal 22 Desember 1993 No.8791/1993 luas 134 M2 yang diterbitkan pada tanggal 29 Mei

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt/2025/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995, dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 25 Juni 1997 telah ada Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.3364/1997 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) PPAT Milwani Ibrahim,SH,.No.954/Cengkar/1997 tanggal 02 Juni 1997, atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Cengkareng Indah Blok AC No.7 Rt.006 Rw.014 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No.02209/Kapuk atas nama Ang Maria Fransisca;

Dimana pembebanan Hak Tanggungan tersebut dilakukan setelah adanya Sita Jaminan berdasarkan Penetapan Nomor: 390/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR. yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1996 tentang Penyitaan Jaminan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil dan petitum Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II tentang pembebanan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 3364/1997 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) PPAT Milwani Ibrahim, SH., No. 954/Cengkar/1997 tanggal 02 Juni 1997, yang tercatat atas nama PT. Bank Central Dagang (in casu : Tergugat II) pada Turut Tergugat atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Cengkareng Indah Blok AC No. 7, RT. 006, RW. 014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 02209/Kapuk atas nama Ang Maria Fransisca, sehingga sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Cengkareng Indah Blok AC No. 7 tersebut, sebagai perbuatan melawan hukum adalah dalil yang terbukti karena bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa meskipun Pengadilan Tinggi telah menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut namun dalam hal petitum Nomor 4 tentang Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Penggugat secara lunas dan seketika, berupa:

- Kerugian sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) berupa Biaya Appresial dan biaya pengurusan dokumen-dokumen guna pelaksanaan eksekusi lelang atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Cengkareng Indah Blok AC No. 7, RT. 006, RW. 014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 02209/Kapuk atas nama Ang Maria Fransisca, namun dokumen Apresial dan dokumen- dokumen lainnya yang

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt/2025/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diperintahkan untuk melaksanakan eksekusi Lelang atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Cengkareng Indah Blok AC No. 7, RT. 006, RW. 014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 02209/Kapuk atas nama Ang Maria Fransisca menjadi tidak dapat digunakan karena eksekusi lelang atas tanah dan bangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II patut dihukum untuk membayar kerugian sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus
- Ganti Kerugian Immateriil: Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Kerugian yang timbul akibat kekecewaan Penggugat serta tersitanya waktu, tenaga, dan pikiran Penggugat untuk mengurus seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan untuk keperluan eksekusi Lelang atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Cengkareng Indah Blok AC No. 7, RT. 006, RW. 014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 02209/Kapuk atas nama Ang Maria Fransisca, namun atas sebidang tanah dan bangunan tersebut tidak dilakukan eksekusi lelang akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yaitu pembebanan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 3364/1997 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) PPAT Milwani Ibrahim, SH., No. 954/Cengkar/1997 tanggal 02 Juni 1997, yang tercatat atas nama PT. Bank Central Dagang (in casu : Tergugat II) pada Turut Tergugat, hal ini sesuai dengan berbagai putusan pengadilan diantaranya Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pdt/2011/PT.Smg., antara Robert Mangatas Silitonga melawan PT. Maskapai Lion Air Jakarta dan Putusan No. 305/Pdt.G/2009/PN.Tng., antara Hastjarjo Boedi Wibowo melawan PT. Indonesia Air Asia, dan lain-lain;

Pengadilan Tinggi tidak dapat mengabulkannya karena tanpa didukung oleh alat bukti yang dapat dipakai sebagai dasar untuk membuktikan jumlah kerugian tersebut secara pasti

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt/2025/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdapat dari alasan banding dan Kontra memori banding sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki mengenai sistematika Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomer 686/Pdt.G/2024/PN.JKT.Brt tanggal 13 November 2024 harus diperbaiki yang selengkapnyanya sebagaimana susunan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan maka Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Tergugat I haruslah dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132b HIR, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 686/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 13 November 2024 yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan yang selengkapnyanya sebagai berikut :
  - 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
  - 2.Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
  - 3.Menyatakan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 3364/1997 yang tercatat atas nama PT.Bank Central Dagang (In casu :Tergugat II) pada Turut Tergugat dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) PPAT Milwani Ibrahim,SH,. No.954/Cengkar/1997 tanggal 02 Juni 1997 adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
  - 4.Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Tergugat secara lunas dan seketika berupa ganti kerugian sebesar Rp.201.875.400,00 (dua ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang diakibatkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yaitu pembebanan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 3364/1997 tercatat atas nama PT. Bank Central Dagang (in casu : Tergugat II) pada Turut Tergugat dan Akta Pemberian

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt/2025/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak tanggungan (APHT) PPAT Milwani Ibrahim, SH., No. 954/Cengkar/1997 tanggal 02 Juni 1997 sehingga atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Cengkareng Indah Blok AC No. 7, RT. 006, RW. 014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 02209/Kapuk atas nama Ang Maria Fransisca, tidak dapat dilakukan lelang eksekusi guna pelunasan kekurangan atas pembayaran hutang dan bunga hutang dari Tergugat I sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II patut dihukum untuk membayar kerugian sebesar Rp201.875.400,00 (dua ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) tersebut secara tunai dan sekaligus;

5. Memerintahkan Tergugat II melakukan penghapusan/pencoretan catatan Hak tanggungan Peringkat Pertama No. 3364/1997 yang tercatat atas nama PT. Bank Central Dagang (in casu: Tergugat II) pada Turut tergugat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) PPAT Milwani Ibrahim, SH., No. 954/Cengkar/1997 tanggal 02 Juni 1997 pada buku tanah hak Tanggungan;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk taat dan tunduk pada putusan perkara a quo
7. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00-; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 yang terdiri dari Ida Bagus Dwi Yantara, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H. dan Sugeng Riyono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ristiari Cahyaningtyas, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt/2025/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari itu

juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.

Ida Bagus Dwi Yantara, S.H., M.Hum

Sugeng Riyono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ristiari Cahyaningtyas, S.H., M.H.

## Perincian biaya

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. Materai             | : Rp. 10.000,00  |
| 2. Redaksi             | : Rp. 10.000,00  |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | : Rp. 134.000,00 |
| 4. Jumlah              | : Rp. 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt/2025/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

